

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 374/PID.SUS/2025/PN Prp, PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN, KABUPATEN ROKAN HULU)

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

WENNY REZCIKA SIREGAR

NIM: 2235148

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
374/PID.SUS/2025/PN Prp, PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN, KABUPATEN
ROKAN HULU)**

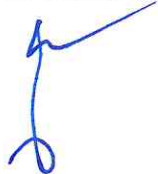
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN

WENNY REZCIKA SIREGAR
2235148

DOSEN PEMBIMBING I



Rise Karmilia, SH.,MH.,Ph.D.
NIDN.1004068502

DOSEN PEMBIMBING II



Fitri Elfiani, SH.,MH
NIDN.1011039401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada hari
Jumat tanggal 23 Januari 2026.

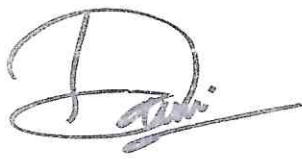
TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rise Karmilia, SH.,MH.,Ph.D. ()

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H., M.H ()

Anggota 1 : Siska Amelya,SH.,MH ()

Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, L.c., M.H ()

Anggota 3 : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pangaraian



Rise Karmilia, SH.,MH.,Ph.D.
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Weny Rezcika Siregar
NIM : 2235148
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 374//Pid.Sus/2025/Pn Prp, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 29 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Weny Rezcika Siregar
NIM.2235148

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak fisik serta psikologis jangka panjang bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp, serta menilai kesesuaiannya dengan konsep perlindungan korban dan kebijakan hukum pidana progresif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 76E telah memenuhi unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan, serta mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap korban anak. Penjatuhan pidana yang tegas menunjukkan orientasi pada keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: Pemerkosaan Anak, Perlindungan Anak, Pasal 76E, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Rape against children is a serious crime that violates human rights and causes long-term physical and psychological harm to victims. This study aims to analyze the application of Article 76E of Law Number 35 of 2014 on Child Protection in Decision Number 374/Pid.Sus/2025/PN Prp of the Pasir Pengaraian District Court and to assess its relevance to victim protection and progressive criminal law policy. This research employs an empirical juridical method using statutory, case, conceptual, and empirical approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officials. The findings indicate that the application of Article 76E has fulfilled the elements of the offense lawfully and convincingly and reflects efforts to protect child victims. The imposed sentence demonstrates a substantive justice approach and prioritizes maximum protection for children.

Keywords: Child Rape, Child Protection, Article 76E, Court Decision.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Proposal Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu)”** dengan baik. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pasir Pengaraian, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D., yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sehingga proposal skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, atas arahan dan dukungan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan proposal skripsi ini.

4. Ibu Fitri Elfiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan koreksi, saran, serta ilmu pengetahuan yang sangat membantu dalam penyempurnaan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan akademik, serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah Darwin Siregar S.H dan Mama Ponidawati, yang merupakan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayah tercinta, cinta pertama penulis, sosok teladan dalam keteguhan, kejujuran, dan kerja keras. Doa-doa Ayah yang tak pernah terputus menjadi penyemangat utama dalam setiap langkah perjuangan penulis. Kepada Mama tersayang, pintu surga penulis, terima kasih atas cinta yang tak pernah lelah, kesabaran yang tak bertepe, serta doa-doa tulus yang selalu menyertai siang dan malam. Setiap lelah dan air mata penulis selalu terobati oleh kasih sayang Mama. Proposal skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa doa, pengorbanan, dan cinta Ayah dan Mama. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian kecil dari kebanggaan dan balasan atas segala yang telah diberikan.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua abangku Danny Safyntario Siregar,S.H dan Renggi Anrila Siregar,S.H dan adikku tersayang Shelvia Siregar. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kesabaran yang tidak pernah putus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalian adalah penguatku di saat lelah dan ragu, serta menjadi alasan bagiku untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

8. Juanda Fahrozi, S.Pd., terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kontribusi, dukungan tenaga, waktu, perhatian, serta bantuan materi dalam proses penulisan karya tulis ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, pendamping dalam suka dan duka, pendengar keluh kesah, serta pemberi semangat agar penulis tidak menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang dijalani.
9. Terima kasih untuk diri penulis sendiri, yang telah berjuang dalam diam, bersabar dalam lelah, dan tetap bertahan meskipun hampir menyerah. Proposal skripsi ini bukan hanya tentang pemenuhan syarat akademik, tetapi juga tentang kekuatan, keikhlasan, dan iman yang tumbuh dalam setiap prosesnya. Semoga penulis selalu mengingat bahwa segala kesulitan dapat dilewati karena Allah SWT tidak pernah meninggalkan hamba-Nya.
10. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian pada tahap selanjutnya. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Pasir Pengaraian, 2025

Penulis

WENNY REZCIKA SIREGAR

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	9
2.2 Unsur-Unsur Pasal 76E UU NO.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak	10
2.3 Teori Tindak Pidana pemerkosaan terhadap Anak	12
2.4 Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban	13
2.5 Asas Restorative Justice dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (RKUHP 2023).....	14
2.6 Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp.....	15
2.7 Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perempuan dalam Kasus pemerkosaan di Indonesia	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
3.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data	20
3.4 Daftar Narasumber Penelitian	23

3.5 Teknik Analisis Data	24
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu	26
4.1.1 Identifikasi Subjek Hukum (“Setiap Orang”)	27
4.1.2 Identifikasi Korban Anak	30
4.1.3 Analisis Unsur Perbuatan (Persetubuhan/Cabul)	32
4.1.4 Pendekatan Subsumsi Hukum Majelis Hakim	38
4.1.5 Penilaian Alat Bukti Secara Komprehensif.....	41
4.1.6 Kesimpulan Penerapan Pasal 76E	43
4.2 Relevansi dan Kesesuaian Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp dengan Perkembangan Konsep Perlindungan Korban dan Kebijakan Hukum Pidana Progresif di Indonesia	44
4.2.1 Relevansi Penerapan Hukum dengan Perkembangan Konsep Perlindungan Korban Anak	45
4.2.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Kebijakan Hukum Pidana Progresif	47
4.2.3 Keterpaduan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Perlindungan Korban.....	50
4.3 Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp Ditinjau dari Teori Pidana dan Asas Keadilan Restoratif.....	57
4.3.1 Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Ditinjau dari Teori Pidana	60
4.3.2 Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Ditinjau dari Asas Keadilan Restoratif	63
4.3.3 Dampak Sosial dan Psikologis Pidana terhadap Korban dan Pelaku	71
4.3.4 Evaluasi Keterpaduan Kebijakan Penal dan Non-Penal (Restitusi & Rehabilitasi)	73
4.3.5 Rekomendasi Penguatan Perlindungan Korban dalam Kebijakan Hukum Pidana Progresif	76

BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	86